



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

memeriksa dan dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TAUFIK, SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada DIRJO HULOPI, SH and PARTNERS yang beralamat di Jalan Abdul Ghandi Pajuhi, Desa Pilohayanga Barat, Dusun I, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : taufikbilaleya14@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan S1, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 bertepatan dengan Rajab 1436H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/004/V/2015,
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** di Perumahan Asparaga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota xxxxxxxx selama ± 4 bulan, kemudian pindah ke Perumahan Muriara Regency, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada Oktober 2015,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah rukun baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terbilang sudah mendapat gangguan dari luar yakni dari Sdr Lian Rahman yang tidak lain adalah mantan istri **TERGUGAT**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bentuk gangguan tersebut berupa desakan dan tuntutan yang luar biasa dari sdr. Lian Rahman kepada **TERGUGAT** sehingga **TERGUGAT** hanya mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan mantan istrinya tersebut dan anaknya saja hal ini berlangsung sampai dengan saat ini,
5. Bahwa selama \pm 8 tahun pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak,
6. Bahwa awal mula permasalahan dalam rumah tangga ini menjadi serius karena faktor anak. **TERGUGAT** terkesan tidak ingin memiliki anak keturunan dengan **PENGGUGAT** tapi justru lebih fokus pada anak dengan pernikahan sebelumnya. Hal ini terlihat dengan ketidakmauan **TERGUGAT** untuk diajak oleh **PENGGUGAT** untuk melakukan program kehamilan di 2-4 tahun pernikahan. Akhirnya **PENGGUGAT** hanya melakukan pemeriksaan kehamilan hanya dengan di temani oleh orang tua **PENGGUGAT** saja ke banyak dokter spesialis kandungan tanpa ditemani oleh **TERGUGAT** dengan menggunakan biaya dari **PENGGUGAT** sendiri,
7. Bahwa karena selalu didesak untuk melakukan program kehamilan sesuai arahan dokter spesialis kandungan yang mengharuskan suami juga dilakukan pemeriksaan, Maka pada puncaknya pada awal tahun 2021, saat itu **TERGUGAT** akhirnya mau dengan terpaksa pergi berkonsultasi pada salah satu dokter spesialis kandungan untuk mengupayakan program kehamilan, namun setelah dari situ **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justro tidak mau meminum obat yang di berikan dokter tersebut dengan berbagai macam alasan,

8. Bahwa Sejak tahun 2018 sampai dengan November 2023 **TERGUGAT** selalu pulang ke rumah diatas jam 20.30 dan bahkan sering kali lebih malam lagi yakni diatas pukul 22.00 di hari senin-jum'at yang hal ini sangat tidak normal untuk jam kerja seorang xxx/ASN. Dan diperparah lagi dengan terhitung sejak awal 2023 **TERGUGAT** mulai berbisnis kopra yang pada tiap akhir pekan (sabtu-minggu) yang seharusnya menjadi quality time bersama keluarga tapi di korbakan juga, namun hasilnya tidak ada. Hal ini membuat **PENGGUGAT** merasa diterlantarkan secara lahir dan bathin,

9. Bahwa **PENGGUGAT** terhitung sejak tahun 2018 sudah tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian dari **TERGUGAT** sebagai seorang suami yang sangat dibutuhkan oleh seorang istri, bahkan cenderung **PENGGUGAT** merasa telah di sia-siakan, hal ini terlihat dengan tidak adanya komunikasi yang efektif dan baik antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam kesehariannya,

10. Bahwa begitu juga dengan nafkah lahir yang sedari awal pernikahan dengan jumlah Rp.3.500.000/bulan yang kemudian sudah turun menjadi Rp.2.000.000/bulan terhitung sejak Februari 2023. Dan bahkan terhitung sejak Februari 2023 **TERGUGAT** lebih banyak meminjam Uang kepada **PENGGUGAT** bahkan **PENGGUGAT** terpaksa harus meminjam uang kepada saudara laki-laki **PENGGUGAT** untuk memenuhi kebutuhan biaya anak kandung **TERGUGAT**. Dan terhitung sejak Oktober-Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Januari 2024 **PENGGUGAT** sudah tidak lagi memberikan nafkah sehingga membuat **PENGGUGAT** merasa ditelantarkan,

11. Di tahun 2023 Bahwa **TERGUGAT** sering kali mengeluhkan hutang yang harus di bayar tiap bulannya dalam jumlah besar sementara **PENGGUGAT** tidak tau menau terkait apa saja yang menyebabkan bertambahnya hutang tersebut, Selama masa pernikahan **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah ada tuntutan apapun dalam bentuk materi kepada **TERGUGAT** dan bahkan **PENGGUGAT** yang malah sering kali di pinjam uangnya oleh **TERGUGAT** untuk membantu membayar pos hutang dan membantu menanggulangi segala keperluan anak **TERGUGAT**,

12. Bahwa **TERGUGAT** terpantau lebih sering menghabiskan waktu di rumah kediaman mantan istrinya di Perumahan Griya Ulapato Permai Tinelo, Desa Tinelo, xxxxxxxxxx xxxxxx Biru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hal ini bukan tanpa dasar, **PENGGUGAT** mulai intens melakukan pengintaian pagi-siang-malam hari yang pada puncaknya pada 10 Januari 2024 pukul 00.30 wita (dini hari) **PENGGUGAT** bersama ayahnya, sepupunya dan juga 2 (dua) orang anggota BABINKAMTIBMAS Polsek xxxxxx Biru, melakukan penggrebekan **TERGUGAT** di rumah tersebut hanya berdua dengan mantan istrinya saja. Dan sesuai pengakuan dari **TERGUGAT** kepada 2 orang anggota BABINKAMTIBMAS bahwa mereka berdua sudah lebih dari 1 bulan tinggal Bersama di rumah tersebut, atas hal ini sangat membuat **PENGGUGAT** merasa sangat terpukul dan di khianati,

13. Bahwa akibat dari permasalahan seperti uraian di atas tersebut mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga,

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan **PENGGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 (F) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

15. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama pernikahan telah memiliki harta bersama berupa 1 unit rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2017 Tipe V (Nomor Polisi DM 1150 BG),

16. Bahwa sebelum di daftaran gugatan ini ke Pengadila Agama Limboto **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat pernyataan bersama terkait harta bersama yang akan di bagi sesuai dengan isi surat tersebut (1 unit rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2017 Tipe V (Nomor Polisi DM 1150 BG) yang telah di warmerking di depan Notaris Sri Olawati Suaib, SH, M.Kn dengan nomor 10/01/W/2024 pada hari Rabu 17 Januari 2024,

17. Bahwa oleh karena sudah adanya surat pernyataan bersama tersebut yang telah di tanda tangani **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka melalui Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat keduanya tersebut terkait pembagian harta bersama secara sukarela,



18. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** secara seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **TERGUGAT (Drs. Jamaluddin M.si bin Muddin)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**
3. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama terkait Pembagian Harta Bersama secara sukarela adalah Sah dan mengikat keduanya
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Limboto atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan mediasi berhasil sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Suami dari Penggugat memohon maaf yang setulusnya dari lubuk hati yang dalam kepada Penggugat selaku Isteri, atas segala kekurangan, kekhilafan, ketidakmampuan, kesalahan dan sikap perilaku yang tidak sesuai dengan hati Penggugat sehingga tidak merasa bahagia dan kecewa serta sakit hati yang dialami selama berumah tangga dengan Tergugat. Tergugat juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Penggugat selaku Isteri, atas semua kebaikan, pengorbanan, keikhlasan, ketulusan mendampingi Tergugat dalam segala hal selama berumah tangga dengan Tergugat.
2. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 3 dan angka nomor 4, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni ;
 - Tergugat tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat perihal gangguan dan desakan yang luar biasa tersebut. Tergugat baru mengetahui sesudah membaca isi gugatan dari Penggugat. Tergugat menduga masalah yang dianggap gangguan dan desakan luar biasa adalah karena mantan isteri Tergugat bernama MAHLIA MUSA ALAM alias LIAN beberapa kali memberitahukan dan meminta bantuan uang kepada Tergugat jika Anak Tergugat yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ana Amalia mengalami sakit dan harus memperoleh perawatan di rumah sakit.

- Tergugat memaklumi sikap Penggugat selaku Isteri Tergugat yang menganggap Tergugat hanya mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan mantan isteri dan anak dari Tergugat. Tetapi sesungguhnya yang Tergugat lakukan hanya memenuhi isi perjanjian nafkah sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan kepada anak Tergugat yang diasuh oleh Ibu / mantan isteri Tergugat serta tambahan untuk biaya pendidikan sesuai kemampuan Tergugat.

- Demi menjaga perasaan Penggugat selaku Isteri serta untuk keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat mendorong kepada mantan Isteri Tergugat agar mengajari anak Tergugat untuk mandiri dan bekerja sambil sekolah agar dapat tambahan uang. Anak Tergugat saat ini berusia 18 tahun, memilih merantau ke pulau Jawa, memilih bekerja dan tidak kuliah.

3. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 5, angka nomor 6, dan angka nomor 7, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni;

- Tergugat sangat memahami dan memaklumi perasaan dan sikap Penggugat selaku Isteri yang sangat ingin memiliki keturunan. Tergugat juga memiliki keinginan yang sama untuk memiliki keturunan dan tidak pernah keberatan ataupun menolak program kehamilan dari Penggugat selaku Isteri. Tergugat melayani Penggugat dalam hal kebutuhan biologis / berhubungan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri dari sejak awal pernikahan sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 20 Nopember 2023. Tergugat tidak bisa lagi berhubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan saat ini, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali untuk hidup bersama dalam ikatan Suami Isteri,

- Tergugat tidak pernah merasa keberatan ataupun terpaksa untuk memeriksa kedokter spesialis kandungan. Tergugat bersama Penggugat untuk datang ke dokter spesialis kandungan yang berlokasi di Jalan Tengah Kota xxxxxxxxx sebanyak 5 kali. Dokter spesialis hanya memberikan vitamin untuk diminum dan anjuran untuk menjaga pola hidup sehat serta pola makan sehat dan Tergutapun mengikuti anjuran Dokter spesialis terkait hal itu.

4. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 8 dan angka nomor 9, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni ;

- Tergugat bertugas sebagai Camat Dungaliyo dan Penggugat bertugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 (selama 5 (lima) tahun lebih).

- Tergugat dilantik sebagai Camat Dungaliyo pada tanggal 20 Januari 2018 dan Penggugat selaku Isteri juga dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dungaliyo dan sebagai Camat diharuskan tinggal di Rumah Dinas Camat Dungaliyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bersama Penggugat sekitar hampir 7 (tujuh) bulan, lebih banyak tinggal di Rumah Dinas Camat Dungaliyo di Desa Botubulowe Kecamatan Dungaliyo sambil menunggu penyelesaian Rehabilitas dan penambahan ruangan di rumah pribadi Tergugat dan Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

- Pasa saat tinggal di rumah dinas Camat Dungaliyo, maupun sesudah tinggal di rumah pribadi di xxxx xxxx, Tergugat hampir setiap hari mengantar dan menjemput Penggugat untuk bekerja di kantornya pada PT. Harjat Abadi di Kota xxxxxxxxxx, kecuali jika kondisi tidak memungkinkan, maka Tergugat minta bantuan sopir kantor untuk mengantar atau menjemput Penggugat namun kadang juga secara mandiri oleh Penggugat sesuai kesepakatan dengan anantara Tergugat dengan Penggugat atas kondisi yang terjadi.

- Tergugat bersama Penggugat selama bertugas sebagai Camat dan Ketua PKK meraih banyak penghargaan khususnya Penggugat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang sangat aktif dan berkinerja baik menjalankan tugasnya membina Tim Penggerak PKK di Desa-Desa Kecamatan Dungaliyo.

- Tergugat bersama Penggugat selalau saling mendukung dan peduli, baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga. Melakukan perjalanan dinas bersama, ikut dengan Tergugat dalam perjalanan dinas dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berwisata bersama dengan keluarga Penggugat, melaksanakan arisan keluarga dari keluarga besar Penggugat di rumah dinas Camat Dungliyo sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, mengikuti arisan keluarga hampir setiap bulan pada keluarga dari Penggugat, bersama menghadiri kegiatan adat, pesta, hajatan, kedukaan, pengajian, lebaran idul fitri/idul adha dan sebagainya, yang pelaksanaannya di Kecamatan Dungaliyo maupun di rumah keluarga Penggugat.

5. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 10 dan angka nomor 11, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni;

- Tergugat dengan Penggugat sudah membicarakannya dan sudah memahami kondisi keuangan Tergugat sebelum pernikahan. Pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa untuk membiayai pernikahan antara Tergugat dan Penggugat serta kebutuhan Tergugat lainnya, Tergugat akan meminjam uang ke Bank sekitar sebesar Rp. 250.000.000 yang akan diangsur sebesar Rp. 4.300.000 setiap bulan selama 12 (Dua Belas) tahun. Adapun sisa gaji yang akan diterima setiap bulan kurang dari 2 juta. Tapi syukurnya ada tambahan penghasilan dari awalnya sebesar 3 juta sampai dengan 6 juta pada tahun 2020 kemudian pada tahun 2023 turun menjadi sisa 5 juta lebih serta kadang-kadang ada pendapatan lainnya yang bisa menunjang seperti honor dan perjalanan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memohon maaf atas nafkah yang sejumlah yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat. Tetapi selain gaji, Tergugat selalu berbagi dari pendapatan lainnya, baik dari honor-honor kegiatan dan lainnya, perjalanan dinas, gaji 13, gaji 14, uang sedekah dari hajatan adat atau pesta.
- Kondisi keuangan Tergugat mengalami masalah yang berat mulai sejak Covid 19 pada tahun 2020 karena berdampak banyak pendapatan yang tidak diperoleh, keuangan kantor Camat juga sudah tidak tersedia sedangkan Tergugat dituntut harus mensukseskan berbagai kegiatan, sehingga sering membiayai dengan uang pribadi dan meminjam kepada pihak lain dengan harapan dapat penggantian, namun kenyataannya tidak terealisasi.
- Kondisi keuangan Tergugat bertambah sulit sejak mutasi tugas pada bulan Maret 2023 pada jabatan yang baru di Inspektorat Kabupaten, karena berbagai sumber pendapatan yang sebelumnya ada menjadi tidak ada lagi. Apalagi kondisi keuangan kantor semakin sulit dan puncaknya pada bulan Oktober - Desember 2023 Tambahan Penghasilan (TPP Pegawai) sudah tidak dicairkan lagi oleh Pemerintah Daerah karena kondisi keuangan Daerah tidak lagi mencukupi untuk pembayaran TPP tersebut. Namun tergugat tetap berusaha memberikan sejumlah uang kepada Penggugat meskipun jumlahnya sangat sedikit sekitar 6,9 juta sebagai pembayar utang Tergugat kepada Penggugat sebesar 4 juta dan sisanya untuk kebutuhan Penggugat. Demikian juga pada bulan Maret 2023



Tergugat juga pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar 9 juta lebih.

- Tergugat menawarkan upaya untuk menjual mobil agar dapat melunasi utang Tergugat, sehingga kondisi keuangan bisa normal kembali. Namun oleh Penggugat diminta agar dapat dibelikan mobil, Tergugat setuju yang penting bersabar beberapa bulan kemudian, tapi hal ini belum tercapai sampai Penggugat sudah meminta berpisah.

6. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 12, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni ;

- Tergugat sering berada di rumah mantan Istri di Perumahan Griya Ulapato sekitar minggu ke 3 bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 sesudah pulang dari perawatan di Rumah Sakit dan dirawat oleh mantan Istri. Hal ini terjadi sejak Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat yang telah tinggal di rumah orang tuanya pada tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan saat ini.
- Sejak kejadian pada tanggal 21 Nopember 2023 berkali-kali Tergugat untuk membujuk dan menemui Penggugat untuk membicarakan terkait hal yang dipermasalahkan, namun Penggugat tidak bersedia lagi dan hanya meminta agar Tergugat melepaskan dan mentalaknya, Bahkan Tergugat diminta agar tidak lagi mengusik hidupnya serta orangtuanya. Berbagai sikap dan perilaku dari Penggugat membuat Tergugat mengalami depresi berat sehingga



beberapa kali sakit yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Tergugat sudah berkali-kali memberitahu dan memohon bantuan kepada Penggugat selaku Isteri, namun tidak bersedia lagi menemui Tergugat. Sehingga Tergugat menelpon anak Tergugat untuk meminta bantuan ke Ibunya agar dapat membantu Tergugat dalam membantu perawatan Tergugat.

- Tergugat dilabrak di rumah mantan Isteri pada tanggal 10 januari 2024 pada tengah malam, dengan membawa polisi, didampingi Bapak dan Sepupu Penggugat dan ditemani seorang lelaki yang diakui oleh Penggugat sebagai sepupunya, tetapi oleh Bapaknya Penggugat disebut sebagai Pengacaranya. Tergugat menduga kedatangan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak menjawab pesan WA dari Penggugat pada hari Selasa sore tanggal 9 Januari 2024 yang menanyakan kepastian persetujuan Cerai Talak dan Pembagian Harta berupa Mobil dan Rumah. Tergugat dilaporkan ke Polda xxxxxxxxx dan diminta untuk dipidanakan dan dipecat dari ASN. Tetapi Polda belum menindaklanjuti permintaan Penggugat.

7. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 13 dan angka nomor 14, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni ;

Dengan pertimbangan dari berbagai kejadian yang dialami Tergugat dari sikap dan perilaku Penggugat dan alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat selaku Isteri kepada Tergugat sejak dari bulan



Nopember 2023 sampai dengan saat ini, maka Tergugat memilih sikap ikhlas untuk memenuhi permintaan cerai dari Penggugat.

8. Bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat sebagaimana pada angka nomor 15, angka nomor 16, dan angka nomor 17, Tergugat memberikan jawaban/keterangan yakni ;

- Tergugat bukan bermaksud tidak beritikad baik atas isi kesepakatan dalam Surat Pernyataan Pembagian harta bersama yang telah ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat. Tetapi Surat Pernyataan tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat dan dimintakan persetujuan kepada Tergugat melalui Bapak dari Penggugat sebagai tawaran dari Penggugat untuk tidak melaporkan Tergugat kepada Polisi dan Pembina Kepegawaian Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx terkait permasalahan mendapati Tergugat berada di rumah mantan isteri. Namun Tergugat telah dilaporkan kepada pihak tersebut.

- Tergugat dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak mensahkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama tersebut, dan mengadili terkait tata cara pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat.

- Bahwa pada saat pembahasan dalam mediasi oleh Hakim di ruang Mediasi, Surat Pernyataan Pembagian Harta tersebut, terdapat isi pernyataan yang dianggap cacat hukum oleh Hakim yang menjadi Mediator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan jawaban sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian, Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menilai dan mempertimbangkan terkait syarat formil gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Hakim menunjuk. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Februari 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Duingi Kota xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0052/004/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **TAUFIK, SH**, sebagai Advokat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum Penggugat tersebut, yang bersangkutan telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum Penggugat di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Mei 2015 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat selalu pulang ke rumah diatas jam 20.30 dan bahkan sering kali lebih malam lagi yakni diatas pukul 22.00 di hari senin-jum'at, Tergugat tidak peduli serta perhatian lagi kepada Penggugat dan puncaknya pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 00.30 wita (dini hari) Penggugat bersama ayah, sepupu dan juga 2 (dua) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABINKAMTIBMAS Polsek xxxxxx Biru, melakukan penggrebekan Tergugat di rumah tersebut hanya berdua dengan mantan istrinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formil surat gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, sehingga pada saat Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah belum 6 (enam) bulan lamanya, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan sendirinya menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,- (ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syaban 1445 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syaban 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	7.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah		: Rp.	177.000,-	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)